

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMASARAN MINUMAN
BERENERGI YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA KEPADA
ANAK-ANAK DI KELURAHAN DELIMA, KECAMATAN BINAWIDYA,
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH

DINA FAUZIAH NASUTION
11720724644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMASARAN MINUMAN BERENERGI YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BAGI ANAK-ANAK DI KELURAHAN DELIMA, KECAMATAN BINAWIDYA, KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : DINA FAUZIAH NASUTION
NIM : 11720724644
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024
Waktu : 13:30 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H




Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H



Penguji 1
Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H




Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, M.H



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukhrifa M.Ag.
NIP. 19740062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DINA FAUZIAH NASUTION

NIM : 11720724644

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 Februari 1999


Fakultas : syariah dan hukum

Prodi : ilmu hukum (hukum bisnis)

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak” di kelurahan delima, kecamatan tampan, kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Maret 2023
Yang membuat pernyataan

DINA FAUZIAH NASUTION
NIM : 11720724644



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdri.

Hanifa Aulia Sari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Hanifa Aulia Sari yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMASARAN MINUMAN BERENERGI MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA KEPADA ANAK-ANAK DI KELURAHAN DELIMA, KECAMATAN BINAWIDYA, KOTA PEKANBARU** ",dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I


H. Mohd Kastulani, S.H., M.H.
NIP : 196309091990021001

Pembimbing Skripsi II


Musrifah, S.H., M.H.
NIP PPK : 199107102023212062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMASARAN MINUMAN BERENERGI MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA KEPADA ANAK-ANAK DI KELURAHAN DELIMA, KECAMATAN BINAWIDYA, KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nama : Dina Fauziah Nasution
NIM : 11720724644
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I



H. Mohd Kastulani, S.H., M.H.
NIP : 196309091990021001

Pembimbing Skripsi II



Musrifah, S.H., M.H.
NIP PPK : 199107102023212062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dina Fauziah Nasution (2024) : Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada tanggung jawab perdata, yang berarti bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen karena mengkonsumsi barang yang dibuat atau memanfaatkan jasa yang diberikannya, berdasarkan perjanjian atau kontrak. Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk, yaitu tanggung jawab perdata secara langsung, karena tidak ada hubungan perjanjian antara pelaku usaha (produsen dan penjual barang) dan konsumen. Fokus penelitian ini adalah tentang tanggung jawab pelaku usaha dan tindakan hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang dirugikan oleh pemasaran minuman energi yang berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara, seperti mencari data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan ii dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Adapun faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu dari pihak BBPOM Kota Pekanbaru, seperti : Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana seperti kendaraan operasional, sedangkan hambatan dari pihak konsumen seperti : kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberantas produk minuman berenergi yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen dapat melakukan tindakan hukum yang dirugikan atas pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kata kunci : Tanggungjawab Pelaku Usaha, Pemasaran Minuman Berenergi yang Mengandung Zat Berbahaya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad, yang telah mengubah cara hidup manusia. Semoga kita semua menjadi umat beliau dan mendapat syafa'at di akhirat. Skripsi ini ditulis dengan judul

“Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Syahramadhan Nasution dan ibunda Rumiati yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, wakil dekan I, II, dan wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku Ketua dan ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, MH Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH. MH, dan ibu Musrifah, SH. MH, yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH, selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
9. Masyarakat di kelurahan Delima, kecamatan Binawidya, kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.
10. Teman-teman di jurusan Ilmu Hukum angkatan 17, khususnya kelas Ilmu Hukum- E dan Hukum Bisnis-A yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Teman-temanku Melia Asmiati, S.H., Ratih Piskayanti, S.H., Violin Betri Adelia, S.Sos., yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun material yang sudah tidak terhitung banyaknya.

12. Dan terkhusus juga untuk adik-adik ku, Salsabilla Putri Nasution, S.T, Azmi Hidayati Nasution, dan Muhammad Furqon Nasution, yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini.

13. Kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada akhirnya.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis

DINA FAUZIAH NASUTION
NIM. 11720724644

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	18
1. Tinjauan Tentang Konsumen	18
2. Tinjauan tentang Pelaku Usaha.....	20
3. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen .	31
4. Tinjauan tentang Minuman Berenegi	37

B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Pemasara Minuman Berenergi yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru	57
B. Upaya Hukum yang Dilakukan Konsumen yang Dirugikan Atas Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1 Populasi Dan Responden.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Karena masalah makanan dan minuman berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan jasmani dan rohani, konsumen harus memperhatikan keamanan makanan dan minuman. Jumlah kasus keracunan makanan yang meningkat belakangan ini menunjukkan bahwa keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari aman. Konsumen biasanya tidak mepedulikan atau belum memahami makanan yang mereka konsumsi, sehingga tidak menuntut banyak dari produsen, distributor maupun pedagang untuk memasarkan produk makanan dan minuman yang aman¹

Usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang dengan tujuan laba tanpa megubah bentuk atau kondisi barang yang dijual. Usaha dagang memiliki banyak jenisnya. Berdasarkan lini produk, usaha dagang dibagi menjadi 3 macam yaitu: usaha dagang skala umum, single-line, besar, penjualan agen, pengecer (retailer), dropshipping, dan ekspor – import.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 170.

² Mukti Fajar, Reni Budi Setaningrum, Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 6

Pelaku usaha pangan yang bertanggungjawab dalam hal risiko yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen, tidak hanya sebatas produsen yang melakukan produksi pangan, akan tetapi peran dari distributor maupun pedagang juga bertanggungjawab mengenai keamanan makanan dan minuman. Pengusaha makanan bertanggung jawab atas makanan yang didistribusikan, terutama jika makanan yang dibuat menyebabkan gangguan kesehatan atau kematian bagi orang yang mengonsumsinya.³

Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, keamanan makanan dan minuman didefinisikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, atau benda lain yang berpotensi membahayakan makanan atau minuman dapat mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia, dan tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau kepercayaan masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi⁴.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 109 menjelaskan bahwa semua dan organisasi yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai produk hasil rekayasa genetik harus didistribusikan dengan cara yang aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan⁵.

Pelaku usaha dan konsumen mempunyai hubungan yang membutuhkan satu sama lain. Pengusaha dalam memuaskan Konsumen pasti

³ Mukti Fajar, Reni Budi Setaningrum, Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 6

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁵ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

akan membutuhkan barang dagangannya. Seorang konsumen pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal ini. Karena pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen, konsumen harus memperjuangkan hak-hak usaha mereka dipenuhi oleh produsen maupun pelaku usaha. Namun, konsumen harus menjadi pelanggan yang baik karena ada juga pelanggan yang sengaja mengabaikan produsen maupun pelaku usaha, meskipun seringkali sangat kecil, yang mengabaikan hak konsumen

Pelaku usaha adalah semua individu atau perusahaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di Negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun kolektif melalui perjanjian, melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti konsumen. Hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beriktikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan



5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya⁶.

Di satu sisi, kemajuan dalam teknologi pengolahan makanan dan minuman membawa dampak positif, seperti pengawasan mutu yang lebih baik, perbaikan sanitasi, standarisasi labeling dan pengepakan, dan grading. Di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, seperti dari teknologi Kekhawatiran akan meningkat karena konsumsi makanan dan minuman yang melebihi ambang batas akan meningkatkan risiko bahaya⁷.

Teknologi ini dapat membuat makanan dan minuman sintetis dengan berbagai jenis pengawet, additive, dan pemanis. Jika zat kimia ini dikonsumsi secara berlebihan, mereka memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan. Karena konsumen jarang menyadarinya, mereka terus mengonsumsinya dan semakin sering mereka mengonsumsinya, sehingga menjadi racun dalam tubuh.

Untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang aman tersedia secara luas, sistem yang mampu memberikan perlindungan pada populasi yang mengonsumsinya, sehingga makanan dan minuman kemasan yang diedarkan atau diperdagangkan tidak berbahaya bagi kesehatan jiwa orang. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen.

Keamanan makanan dan minuman yang dimaksud dalam UU Kesehatan tersebut apabila makanan dan minuman tersebut sudah memiliki izin edar dari Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) seperti

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

⁷ Slamet Riyadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2016, h. 34.

yang diamanatkan dalam UU Kesehatan pada Pasal 111 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁹. Perlindungan hukum terkait dengan istilah Perlindungan Konsumen. Akibatnya, perlindungan konsumen melibatkan elemen hukum. Dalam hal ini, perlindungan konsumen sama dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen, karena objek perlindungan bukan sekedar hak fisik.

Secara umum di kenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:¹⁰

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*); dan
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat dasar ini diakui secara internasional oleh organisasi-organisasi perlindungan konsumen yang ada di belahan dunia yang terhimpu oleh *The International Organization Of Consumer Union (IOCU)*. Kemudian langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali

⁸ Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 172.

denga upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat di jadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :¹¹

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan Advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar dan jujur;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang di terima konsumen dari penggunaan barang dan atau jasa; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah memang bertanggung jawab atas penjualan minuman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan atau dibuat dari bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak yang paling dasar yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang di beli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan tersebut, tentu akan sangat membahayakan kesehatannya.

Selain itu dalam Pasal 46, 47, 48 UU Kesehatan¹², menyebutkan bahwa:

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.”

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan :¹³

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3. Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit;
4. Penyembuhan Penyakit Dan Pemulihan Kesehatan;
5. Kesehatan Reproduksi;
6. Keluarga Berencana;
7. Kesehatan Sekolah;

¹² Pasal 46, 47, 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹³ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

8. Kesehatan Olahraga;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Bencana;
10. Pelayanan Darah;
11. Kesehatan Gigi Dan Mulut;
12. Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Gangguan Pendengaran;
13. Kesehatan Matra;
14. Pengamanan Dan Penggunaan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan;
15. Pengamanan Makanan Dan Minuman;
16. Pengamanan Zat Adiktif; Dan/Atau
17. Bedah Mayat.

Kemudian perlunya pengawasan dan pengendalian, pengadaan dan pengaturan, obat, makanan, minuman, kosmetik dan alat kesehatan sangat bertujuan guna memperluas serta meningkatkan mutu terhadap kesehatan dengan jalan mencukupi persediaan yang sangat bermutu tinggi bahkan dapat tersebar merata dengan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat luas.¹⁴

Di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau kadaluarsa, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.¹⁵ Hal ini menjadi masalah bagi pihak konsumen yang berada pada tingkatan terendah yang tak memiliki daya dan upaya untuk mendapatkan informasi mengenai

¹⁴ AZ., Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya, 1999, h. 5.

¹⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

produk dalam mengkonsumsi barang atau minuman yang jelas membahayakan kesehatan konsumen jika di konsumsi oleh konsumen.

Di dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ditentukan antara lain bahwa apabila ada pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang di maksud, maka terhadap pelaku usaha di maksud maka dapat di pidana dengan penjara 5 (lima) tahun atau di pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar. Apabila akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetab atau kematian di berlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

Penipuan pasar yang ditunjukkan dengan makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan masih dijual. Kasus penjualan makanan dan minuman yang tidak di lengkapi izin dari dinas kesehatan atau balai pengawasan obat dan makanan yang cenderung berulang setiap tahun akan menjadi preseden buruk bagi citra produsen dan pemerintah, di samping sangat merugikan konsumen. Hal ini ditegaskan dalam UU Kesehatan khususnya Pasal 106 tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang berbunyi :¹⁷ 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. 3) Pemerintah berwenang mencabut

¹⁶ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas telah dilindungi oleh ketentuan pidana yang terletak pada Pasal 197 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis lebih dalam pengamanan makanan dan minuman berdasarkan UU Kesehatan Pasal 197 tentang Ketentuan Pidana¹⁸.

Bahkan mereka juga bertanggungjawab dan akan dikenai ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 197. Oleh karena itu, semua makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar harus dibuang. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan di rasakan masih sangat lemah, meskipun sistem peraturan perundang-undangan kesehatan sudah cukup memadai, sehingga ketentuan yang ada harus diharmonisasi agar instansi terkait dapat bekerja sama dengan baik. Akibatnya, pelaksanaan

¹⁸ Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



kontrol di lapangan belum sepenuhnya berjalan karena belum adanya harmonisasi.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini tidak berarti bahwa kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan secara khusus. Ini karena para pelaku usaha memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Menurut UU Perlindungan Konsumen, orang yang dapat dianggap sebagai konsumen tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut sebagai "orang"; ada subjek hukum lain yang juga dianggap sebagai konsumen akhir, yaitu "badan hukum" yang mengkonsumsi barang dan jasa tanpa menjualnya.¹⁹

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 106 menyebutkan bahwa : 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan; dan 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah : a) Beritikad baik dalam

¹⁹*Ibid*, h.2.

melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau barang dan jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; dan f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian²⁰.

BBPOM Kota Pekanbaru merupakan unit layanan publik strategis, dimana fungsinya tidak terbatas hanya sebagai unit pelaksana teknis saja, melainkan juga sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI di Provinsi Riau. Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SK Kepala Badan POM RI Nomor HK. 00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007, yaitu:

“Melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen sertakeamanan pangan dan bahan berbahaya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

bahwasanya pengertian bahan berbahaya yaitu “. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”

Melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat 23 menyebutkan” Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Diantara fungsi BBPOM Kota Pekanbaru adalah : a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapan, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya secara kimia, fisika dan mikrobiologi; c) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi; d) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; e) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI; f) Pelaksanaan layanan kegiatan informasi konsumen; g) Pelaksanaan urusan tatausaha dan kerumah tanggaan; dan h) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan pada Pasal 1 ayat 1 mengatakan “Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung. yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik. korosif dan iritasi.”

Namun, pengawasan terhadap makanan dan minuman tanpa izin edar masih kurang. Banyaknya kasus penanganan makanan dan minuman yang belum memiliki izin edar, memiliki kesamaan yaitu terdapat fakta bahwa makanan dan minuman tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, salah satunya minuman berenergi²¹. Seperti minuman Red Bull buatan Thailand di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Dari hasil penelusuran, diketahui kedua minuman tersebut mengandung kafein yang sangat tinggi yakni 80 mg per kemasan atau sama dengan delapan gelas kopi kental. Seperti yang diketahui, jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan keracunan kafein yang bersifat akut, hipertensi, jantung *distrimic* dan kejang-kejang. Padahal berdasarkan persyaratan BPOM, batas maksimum kandungan kafein adalah 50 mg per kemasan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti ingin menyelidiki bentuk tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Karena dapat dilihat bahwa antara peraturan mengenai pengamanan makanan dan minuman

²¹ David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020, 2020, h. 346.*

yang belum memiliki izin edar, seperti yang diatur dalam UU Kesehatan khususnya Pasal 106 dengan kenyataan di lapangan sangat bertentangan. Mereka wajib mematuhi bahwa makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diedarkan maupun diperdagangkan.

Dengan alasan ini, penulis ingin menjalankan penelitian dengan judul: “Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak Di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk membuat penelitian ini lebih terarah, penulis merasa perlu menetapkan batasan pada masalah ini kepada tanggungjawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya

kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut²²

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru?
- b. Untuk Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru?

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat menambah ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang, Akan melaksanakan

²² Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.,55

penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

- 2) Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1/ strata satu) Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak Di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

c) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Konsumen

Sebagai contoh, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa "konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan." Dengan kata lain, konsumen juga dapat disebut sebagai pemakai.

Anak adalah makhluk yang membutuhkan perawatan, perhatian, dan tempat untuk berkembang. Anak juga menjadi bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tindakan yang penting untuk kehidupan bersama yang cukup baik. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada sisi lain, setiap pekerjaan memiliki tujuan. Sebaliknya, bidang konsumen ini telah berkembang seiring dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi konsumen, salah satunya adalah kerugian yang dialami konsumen. Jika masalah perlindungan konsumen bergantung pada adanya saling membutuhkan antara produsen dan konsumen dengan



prinsip kesederajatan sama, maka masalah perlindungan konsumen akan menjadi lebih sulit. oleh karena itu, selain hukum perlindungan konsumen, ada dua komponen, yaitu

- a. Aspek hukum publik; dan
- b. Aspek hukum privat atau perdata

Pasal 1365 KUHPperdata merumuskan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”. Ini berdasarkan kasus konsumen di mana produsen melanggar standar produk dan mengakibatkan kerugian dan bahkan bahaya bagi konsumen, pasal 1366 KUHPperdata menyatakan bahwa “pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen di bebaskan kepada konsumen”. Konsumen sangat dirugikan oleh ketentuan ini.

Disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen tentang barang yang dikonsumsi, ketentuan ini sering membuat konsumen enggan untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Hal-hal yang menjadi perhatian dan yang paling penting tentang perlindungan konsumen termasuk²³:

- a. Tentang beban pembuktian;
- b. Kedudukan brosur pemasaran; dan
- c. Penerapan 1372 KUHPperdata

Apabila seseorang mengalami kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia dan kerugian tersebut

²³ AZ., Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya, 1999, h. 6.

disebabkan oleh benda yang tidak dilakukan oleh manusia, pihak yang mengawasi benda tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang terjadi. Berbagai aspek dalam perihal konsumen meliputi setiap barang dan jasa yang diberikan, salah satunya adalah kesehatan²⁴.

2. Tinjauan tentang Pelaku Usaha

Untuk memperkuat penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen memuat aturan tentang perlindungan konsumen dan berfungsi sebagai payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen. Pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Pasal tersebut mengandung kalimat berikut:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen”.

Namun, undang-undang ini dikenal dengan undang-undang perlindungan konsumen. Karena para pelaku usaha berkontribusi secara signifikan terhadap keberadaan perekonomian nasional. Ini tidak berarti bahwa kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian utama.²⁵ Menurut undang-undang perlindungan konsumen, orang yang dapat dianggap sebagai konsumen tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut sebagai “orang”, ada juga subjek hukum yang dianggap sebagai

²⁴ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta : CV. Kencana, 2015, h. 17.

²⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-rinsip Perlindungan Konsumen Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 1.

konsumen akhir, yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan jasa tanpa tujuan untuk diperdagangkan²⁶.

Namun, Pasal 106 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa²⁷:

- (1) *“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;*
- (2) *Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan; dan*
- (3) *Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Merujuk pada hal tersebut, Undang-Undang Kesehatan menegaskan kepada konsumen untuk tidak memproduksi makanan dan minuman yang tidak ada izin edar sebagaimana yang tertuang dalam tindak pidana pada Pasal 197 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Adanya produk berdasarkan hal ini, makanan / minuman yang tidak memiliki izin distribusi, tetapi dengan sengaja diedarkan merupakan satu-satunya kerangka hukum yang memungkinkan produsen untuk bertanggung jawab atas produk makanan dan minuman yang tidak

²⁶Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h. 1.

²⁷ Pasal 106 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

memiliki izin edar tersebut. Hal ini berarti tanggung jawab produsen hanya meliputi sanksi berupa tindak pidana.

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab sangat penting. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam tema tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak, ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami:

1. Tanggung Jawab Hukum

- a) Pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keamanan pangan dan minuman, termasuk peraturan yang melarang penjualan produk berbahaya kepada anak-anak.
- b) Ini mencakup peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan peraturan perlindungan konsumen.

2. Etika Pemasaran:

- a) Pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam cara mereka memasarkan produk mereka, memastikan bahwa iklan dan promosi tidak menargetkan anak-anak dengan cara yang menyesatkan atau berbahaya.

- b) Ini termasuk menghindari penggunaan karakter kartun, hadiah, atau promosi yang dirancang untuk menarik minat anak-anak.
3. Tanggung Jawab Sosial:
 - a) Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan.
 - b) Ini bisa mencakup inisiatif pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko mengonsumsi minuman berenergi.
 4. Pengawasan dan Pengendalian:
 - a) Pelaku usaha harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa produk mereka tidak dijual kepada anak-anak, seperti pelatihan untuk staf penjualan dan pengawasan distribusi produk.
 5. Transparansi Informasi:
 - a) Pelaku usaha harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang kandungan dan risiko minuman berenergi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.
 - b) Label produk harus mencantumkan informasi mengenai kandungan kafein dan zat berbahaya lainnya dengan jelas.

Dalam konteks Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, penerapan konsep-konsep ini bisa melibatkan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah lokal, sekolah, dan orang tua untuk memastikan bahwa pemasaran dan penjualan minuman berenergi tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Secara umum, konsep tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Dalam hukum pidana dan perdata, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, juga dikenal sebagai tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sangat umum. Prinsip ini kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Konsep ini berarti bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dia melakukan tindakan yang memiliki unsur-unsur pelanggaran. Kesalahan adalah komponen yang bertentangan dengan hukum; arti hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan sosial. Asas ini mengikuti peraturan yang tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu barang siapa yang mempunyai hak maka dia yang harus membuktikan hak itu dilanggar”.

Definisi subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUHPerdata) adalah masalah yang harus diperjelas dalam prinsip ini, yang juga berlaku untuk prinsip lainnya. Namun, doktrin hukum memahami asas tanggung jawab tindakan dan tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus vicarious liability, majikan bertanggung jawab atas kerugian

pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan atau orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Jika seorang karyawan dipinjamkan ke orang lain, tanggung jawab beralih pada orang yang meminjamkannya. Suatu lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja memiliki tanggung jawab terhadap karyawan yang dipekerjakannya.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Menurut prinsip ini, terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, terdakwa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Teori pembalikan beban pembuktian mengatakan bahwa seseorang dianggap bersalah sampai pihak yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Dalam hal perlindungan konsumen, prinsip ini cukup relevan karena pelaku usaha yang digugat yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan. Ada empat variasi dalam doktrin hukum pengangkutan yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini:

- 1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya;
- 2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;



- 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya; dan
 - 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab apabila kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.
- c. Prinsip Paraduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab.

Konsep ini hanya berlaku untuk transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan seperti itu biasanya dapat diterima secara logis. Hukum pengangkutan adalah contoh penerapan prinsip ini. Pengangkut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang hilang atau rusak. Tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi adalah konsekuensi dari prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab ini. Dengan demikian, kabin atau bagasi tangan masih dapat dimintai pertanggungjawaban selama ada bukti kesalahan pihak pengangkut.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak, juga dikenal sebagai tanggung jawab ketat, menetapkan bahwa kesalahan tidak merupakan faktor penting. Menurut RC Hoerber et al., "Prinsip tanggung jawab mutlak ini biasanya diterapkan karena : (a). Konsumen tidak berada dalam situasi yang menguntungkan untuk menunjukkan bahwa ada kesalahan

dalam proses produksi dan distribusi yang rumit (b). Produsen dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengantisipasi kemungkinan gugatan atas kesalahan mereka, misalnya dengan memberikan asuransi atau menambah biaya tertentu pada harga produknya (c). Konsekuensinya, produsen harus lebih berhati-hati.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Salah satu contoh tanggung jawab dengan pembatasan adalah perjanjian cuci cetak film yang menetapkan bahwa konsumen hanya dapat mengganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru jika film yang ingin dicetak atau dicuci hilang atau rusak, termasuk karena kesalahan petugas. Prinsip tanggung jawab ini sering dikombinasikan dengan prinsip tanggung jawab lainnya. Sebagai contoh, Pasal 17 Ayat (1) Protokol Guatemala 1971 menetapkan bahwa pihak pengangkut hanya dapat bertanggung jawab untuk satu penumpang hingga 100.000 USD (tidak termasuk biaya perkara) atau 120.000 USD (termasuk biaya perkara).

Berdasarkan isi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi dasar pertanggung jawaban pelaku usaha (produsen) sehubungan dengan kerugian yang timbul pada konsumen.

Dalam Pasal 106 ayat (3) UU Kesehatan yang berbunyi²⁸:

²⁸ Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

“Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 197 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka adanya produksi atau peredaran makanan/minuman yang tidak memiliki izin edar merupakan dasar pertanggung jawaban tunggal produsen / pelaku usaha atas makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha termasuk mengambil semua makanan dan minuman yang sudah diedarkan. Jika mereka sengaja membuat dan mengedarkan makanan atau minuman tanpa izin edar, mereka akan dikenakan sanksi.

Hubungan antara bisnis dan konsumen adalah hubungan yang saling membutuhkan; bisnis pasti membutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan barang dagangannya. Seorang konsumen pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal ini. Produsen dan pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen, jadi

konsumen harus menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang sengaja mengabaikan produsen dan pelaku usaha, meskipun mereka cenderung lebih kecil daripada pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen²⁹.

Untuk membuat produsen dan pelaku usaha merasa nyaman bekerja sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen³⁰. Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti konsumen.

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²⁹ Aditya Sugiarto, *Hukum Bisnis*, Bandung : Visi Media, 2010, h. 20.

³⁰ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, h.



- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya³¹.

Sementara tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau barang dan jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, atau pengganti jika barang dan jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian³².

³¹ Pasal 6 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³² Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999

3. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen saat ini sangat diperhatikan karena berkaitan dengan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana bukan hanya masyarakat konsumen secara keseluruhan yang mendapatkan perlindungan konsumen, tetapi juga pelaku usaha, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah melakukan hal-hal seperti mengatur, mengawasi, dan mengontrol untuk menciptakan sistem yang baik yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan³³.

Perlindungan Konsumen mengacu pada perlindungan hukum. Akibatnya, perlindungan konsumen melibatkan elemen hukum. Dalam hal objek yang dilindungi, hak-haknya yang abstrak lebih penting daripada yang nyata. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sebenarnya sama dengan perlindungan hak-hak konsumen yang diberikan oleh hukum

Secara umum hak dasar konsumen terbagi menjadi empat, yaitu³⁴:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*thr right to choose*); dan
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Organisasi perlindungan konsumen di seluruh dunia, yang terhimpun oleh International Organization Of Consumer Union (IOCU),

³³ Ahmad Miru dan Sutaman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h. 41.

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 172.

mengakui empat prinsip dasar ini. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan martabat konsumen harus dimulai dengan memperoleh pemahaman tentang hak-hak utama konsumen. Pemahaman ini dapat digunakan sebagai landasan perjuangan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak berikut bagi konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar dan jujur;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang di terima konsumen dari penggunaan barang dan atau jasa; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru muncul dan berkembang beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum melekat pada semua lapisan dan kelompok masyarakat³⁵. Pengertian masyarakat tentang perkembangan industri, perdagangan, kesehatan, dan keamanan lebih sering identik dengan pengertian konsumen sebelum perlindungan konsumen benar-benar dikenal dan berkembang³⁶. Perundang-undangan yang dibuat pada saat itu secara konsisten mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kesehatan masyarakat dan warga negara dalam arti yang luas, termasuk konsumen.

Pada awalnya, hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada hubungan paternalistik, yaitu hubungan yang didasarkan pada kepercayaan pasien kepada dokter. Pasien percaya bahwa dokter akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengobatan penyakitnya. Ini berarti bahwa pasien pasrah dan menerima apa pun yang dilakukan dokter pada tubuhnya untuk membantunya pulih. Jika pengobatan tersebut menyebabkan pasien menjadi cacat atau meninggal dunia, hal itu dianggap sebagai takdir Tuhan, menurut sikap pasrah ini. Oleh karena itu, pasien dan anggota keluarganya jarang mendengar mereka menyalahkan atau menuntut dokter yang mereka rawat³⁷.

³⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 4.

³⁶ A. Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*, Jakarta : CV. Bina Rupa Aksara, 2010, h. 13.

³⁷ Evy Santri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 7.

Hubungan paternalistik antara dokter dan pasien berubah menjadi horizontal kontraktual seiring berjalannya waktu. Dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang sejajar dalam hubungan horizontal kontraktual, yang berarti mereka setuju untuk saling memberi prestasi di bidang pelayanan kesehatan, baik dengan berbuat atau tidak berbuat. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dapat berupa hubungan medik maupun hubungan hukum dengan subjek yang membutuhkan pemeliharaan kesehatan atau pengobatan penyakit. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai hasil dari hubungan ini. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan konsekuensinya pasti akan berupa pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, ada hubungan hukum antara dokter dan orang yang menerima perawatan mereka, yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik atau transaksi. Bidang yang termasuk dalam transaksi terapeutik adalah *diagnostik, preventif, rehabilitatif, dan promotif*³⁸.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien, pasien sekarang tidak lagi menunggu dan mengiyakan pemeriksaan dan perawatan dokter yang diberikan kepada mereka; sebaliknya, pasien ikut serta menentukan apa yang terbaik bagi tubuhnya, meskipun pemahaman pasien sering kali tidak direspon oleh dokter sengketa medik antara mereka. Dalam hukum, ada aturan yang saling bertentangan atau tidak jelas. Selain itu, hukum kesehatan belum

³⁸ *Ibid*, h. 8-9.

mengatur banyak hal penting. Banyak peraturan yang tidak jelas muncul sebagai akibat dari semua hal di atas. Pasti akan ada ketidakpastian dan ambiguitas hukum sebagai akibat dari masalah tersebut.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan hak pasien yang bersifat sosial, yaitu hak atas kesehatan. Konsep hak atas kesehatan ini mengacu pada hak untuk mendapatkan perawatan medis dari fasilitas kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang merupakan landasan universal untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mengakui bahwa hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi³⁹.

Dengan pengakuan ini, pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan warga negara untuk memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan hak-hak atas kesehatan yang bersifat individual. Berbeda dengan hak-hak sosial, di mana negara bertanggung jawab untuk memenuhinya, hak kesehatan yang bersifat individu bergantung pada

³⁹ Hendrik, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC, 2013, h. 44.

pihak kedua, yang dalam kasus pasien ini adalah dokter yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan pasien⁴⁰.

Obat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan rumah sakit, apotek maupun puskesmas. Akibatnya, aturan tentang pemakaian obat harus dibuat untuk memenuhi persyaratan efektif, aman, masuk akal, dan murah. Proses penyembuhan pasien sangat dipengaruhi oleh pemilihan obat yang tepat dan efektif, meskipun ada banyak faktor lain yang mempengaruhi proses penyembuhan suatu penyakit.

Pasal 1 Ayat Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa:

“Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional”.

Dengan demikian, diketahui bahwa kefarmasian atau apoteker adalah yang sebenarnya berhak memberikan atau menjual obat. Dokter hanya boleh mendiagnosa dan merawat pasien jika kondisi pasien gawat darurat dan membutuhkan obat segera. Sebaliknya, jika obat diberikan dalam bentuk resep yang harus ditebus di apotek, dokter hanya boleh memberikan obat langsung berupa injeksi. Karena tidak ada ketentuan

⁴⁰ Indar, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2010, h. 11.

yang melarang self-dispensing, bahkan di apotek terdekat, tidak menutup kemungkinan bahwa dokter juga akan menjual obat mereka sendiri⁴¹.

Self dispensing terjadi karena harga obat tidak transparan dan kurangnya informasi tentang obat, yang dapat memungkinkan perusahaan obat untuk bekerja sama dengan dokter. Dengan asumsi bahwa dokter lebih mudah menjual resep dokter, perusahaan obat lebih suka menjual obatnya di meja dokter. Pemerintah memang melarang self-dispensing. Apotek tidak hanya dirugikan karena dokter mengambil alih pekerjaan mereka, tetapi pasien juga tidak mendapatkan resep yang dapat mereka gunakan sebagai pembanding atau pengendali saat membeli obat di apotek. Tugas apotek adalah menjaga agar sediaan farmasi tidak digunakan secara berlebihan.

4. Tinjauan tentang Minuman Berenergi

Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, setiap orang memerlukan jumlah energi yang cukup. Energi ini bisa berasal dari makanan atau suplemen. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah sumber makan yang menghasilkan energi. Metabolisme basal (yang mendukung metabolisme dasar tubuh) dan aktivitas fisik menggunakan energi ini. Tubuh juga membutuhkan protein sebagai pembangun dan vitamin dan mineral sebagai pengatur

Istilah "suplemen" mengacu pada produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makanan dan mengandung salah satu atau

⁴¹ Isharyanto, *Hukum Pelayanan Kesehatan Dan Ketersediaan Farmasi (Perspektif Kebijakan dan Perbandingan Hukum)*, Bogor : Halaman Moeka, 2018, h. 78.

lebih dari bahan-bahan berikut: asam amino, vitamin, mineral, atau bahan lain. Bahan-bahan ini dapat berasal dari tumbuhan atau yang bukan tumbuhan dan memiliki nilai gizi dan efek fisiologi dalam konsentrasi tertentu, serta dalam bentuk konsentrat, metabolit, konsituen, ekstrak, atau kombinasi dari bahan-bahan sebelumnya.

Apabila konsumsi makanan Anda tidak mencukupi, suplemen makanan dapat membantu menyediakan energi dan menjadi pilihan alternatif. Ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang lebih suka menggunakan minuman berenergi sebagai cara cepat untuk mendapatkan energi. Banyak orang bahkan minum minuman berenergi setiap hari karena mereka menganggapnya sebagai sumber tenaga tambahan.

Minuman berenergi adalah minuman suplemen yang mengandung vitamin, mineral, kafein, guarana, taurine, jenis ginseng yang berbeda, maltodextrin, dan creatine. Selain itu, produk ini mengandung zat-zat tertentu yang memiliki potensi untuk meningkatkan energi tubuh. Target konsumen utama minuman energi ini adalah demografi yang luas: remaja, siswa, perjalanan, dan atlet.

Pada penelitian ini, perilaku atau tindakan mengkonsumsi minuman berenergi dianggap sebagai kegiatan mengkonsumsi. Minuman energi sangat beragam. Tersedia merek seperti Extra Joss, Torpedo, Hemaviton, Kuku Bima Energi, Powe-F, M-150, dan Kratindaeng.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan lainnya terkait dengan penelitian ini dapat dilihat bahwa :

1. Penelitian oleh Aulia Rahman Hakim (2019) berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label" meneliti perlindungan konsumen dalam konteks peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label yang sesuai. Berikut adalah penjelasan umum mengenai penelitian tersebut

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar tanpa label. Fokus utamanya adalah untuk memahami dampak dari kurangnya label pada produk terhadap konsumen dan bagaimana regulasi atau kebijakan dapat diperbaiki untuk melindungi konsumen dengan lebih baik.

Metodologi Hakim menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis regulasi yang ada terkait dengan pelabelan produk makanan dan minuman. Penelitian ini mungkin melibatkan studi kasus, analisis dokumen hukum, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan konsumen yang relevan.

Hasil Penelitian Beberapa temuan utama dari penelitian ini meliputi Kepatuhan Terhadap Regulasi Penelitian ini mengidentifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pelabelan produk makanan dan minuman. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada produk

yang beredar di pasar tanpa label yang sesuai, yang dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Dampak pada Konsumen Tanpa adanya label yang jelas, konsumen tidak dapat memperoleh informasi penting mengenai komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan potensi alergen dari produk tersebut. Ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Efektivitas Perlindungan Konsumen Penelitian ini mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan konsumen yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ini mungkin mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, atau edukasi kepada konsumen.

Persamaan Fokus pada Perlindungan Konsumen: Kedua penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk yang berisiko. Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional tanpa izin edar. Aspek Legal dan Regulasi: Kedua penelitian menganalisis regulasi dan dasar hukum yang berlaku untuk mengatur peredaran dan pemasaran produk tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Dampak Produk terhadap Konsumen: Keduanya menyoroti dampak negatif dari konsumsi produk-produk tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Kedua penelitian mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan produk yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka jual aman untuk dikonsumsi dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Perbedaan Jenis Produk: Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional Bali Konteks Geografis: Penelitian Anda dilakukan di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana dilakukan di Bali. Kelompok Sasaran: Penelitian Anda khususnya menyoroti anak-anak sebagai konsumen, yang rentan terhadap dampak negatif dari minuman berenergi berbahaya. Penelitian Irsadinata dan Sukihana tidak menyebutkan kelompok konsumen tertentu, tetapi lebih umum pada konsumen minuman beralkohol tradisional. Izin Edar: Fokus penelitian Irsadinata dan Sukihana adalah pada produk yang dikomersialkan tanpa izin edar, sementara penelitian Anda mungkin juga mencakup produk yang memiliki izin edar tetapi mengandung zat berbahaya yang dipasarkan kepada anak-anak.

Kesimpulan Meskipun ada perbedaan dalam jenis produk dan lokasi penelitian, kedua penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan perlindungan konsumen melalui analisis regulasi dan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian Anda dapat mengambil inspirasi dari pendekatan yang digunakan oleh Irsadinata dan Sukihana dalam menganalisis regulasi dan dampak produk terhadap konsumen untuk

menyusun strategi perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang terpapar minuman berenergi berbahaya.

2. Putu Diah Artaningsih dan I Ketut Wastri (2019) yang berjudul "Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar"

Dasar Hukum Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada berbagai regulasi yang mengatur tentang produk industri rumah tangga pangan (IRTP) dan izin edar. Dasar hukum yang mungkin menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengatur tentang standar keamanan pangan, termasuk izin edar untuk produk pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Menekankan pentingnya izin edar untuk memastikan produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mengatur lebih rinci tentang prosedur izin edar untuk produk pangan.

Tahun Penelitian Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam produksi dan pengawasan produk industri rumah tangga pangan, seperti Produsen Pemilik dan pengelola industri rumah tangga pangan. Regulator Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan produk pangan.

Konsumen Masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan dari industri rumah tangga

Objek Penelitian Objek penelitian adalah produk industri rumah tangga pangan yang diproduksi tanpa izin edar. Fokus utama adalah pada regulasi dan pelaksanaan hukum terkait produk tersebut serta dampaknya terhadap keamanan konsumen.

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang menjadi fokus penelitian, yang kemungkinan besar berada di Indonesia. Lokasi spesifik mungkin mencakup daerah-daerah dengan banyak industri rumah tangga pangan atau daerah di mana masalah peredaran produk tanpa izin edar menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi diterapkan terhadap produk industri rumah tangga pangan tanpa izin edar dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen.

Persamaan Fokus pada Perlindungan Konsumen: Kedua penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk yang berisiko. Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional tanpa izin edar. Aspek Legal dan Regulasi: Kedua penelitian menganalisis regulasi dan dasar hukum yang berlaku untuk mengatur peredaran dan pemasaran produk tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dampak Produk terhadap Konsumen: Keduanya menyoroti dampak negatif dari konsumsi produk-produk tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Kedua penelitian mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan produk yang mereka jual aman untuk dikonsumsi dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Perbedaan Jenis Produk: Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional Bali Konteks Geografis: Penelitian Anda dilakukan di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana dilakukan di Bali. Kelompok Sasaran: Penelitian Anda khususnya menyoroti anak-anak sebagai konsumen, yang rentan terhadap dampak negatif dari minuman berenergi berbahaya. Penelitian Irsadinata dan Sukihana tidak menyebutkan kelompok konsumen tertentu, tetapi lebih umum pada konsumen minuman beralkohol tradisional. Izin Edar: Fokus penelitian Irsadinata dan Sukihana adalah pada produk yang dikomersialkan tanpa izin edar, sementara penelitian Anda mungkin juga mencakup produk yang memiliki izin edar tetapi mengandung zat berbahaya yang dipasarkan kepada anak-anak.

Kesimpulan Meskipun ada perbedaan dalam jenis produk dan lokasi penelitian, kedua penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan perlindungan konsumen melalui analisis regulasi dan



tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian Anda dapat mengambil inspirasi dari pendekatan yang digunakan oleh Irsadinata dan Sukihana dalam menganalisis regulasi dan dampak produk terhadap konsumen untuk menyusun strategi perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang terpapar minuman berenergi berbahaya.

3. I Kadek Purnadwipa Irsadinata dan Ida Ayu Sukihana (2020) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Minuman Beralkohol Tradisional Bali Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Edar" Dasar Hukum Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada berbagai regulasi yang mengatur tentang minuman beralkohol dan izin edar, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen. Dasar hukum yang mungkin menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengatur tentang hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengatur tentang standar keamanan pangan, termasuk minuman beralkohol tradisional. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Mengatur lebih lanjut mengenai distribusi dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Provinsi Bali Mengatur khusus mengenai produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional di Bali.

Tahun Penelitian Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini mencakup berbagai pihak yang terlibat



dalam produksi, distribusi, dan pengawasan minuman beralkohol tradisional Bali, seperti Produsen Pengrajin dan pembuat minuman beralkohol tradisional Bali. Regulator Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dan instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan minuman beralkohol. Konsumen Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional Bali Objek Penelitian Objek penelitian adalah minuman beralkohol tradisional Bali yang dikomersialkan tanpa izin edar. Fokus utama adalah pada regulasi dan pelaksanaan hukum terkait peredaran minuman tersebut serta dampaknya terhadap konsumen.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Bali, Indonesia. Lokasi spesifik mungkin mencakup daerah-daerah dengan banyak produsen minuman beralkohol tradisional atau daerah di mana masalah peredaran minuman tanpa izin edar menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi diterapkan terhadap minuman beralkohol tradisional Bali yang dikomersialkan tanpa izin edar dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen.

Persamaan Fokus pada Perlindungan Konsumen: Kedua penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk yang berisiko. Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional tanpa izin edar. Aspek Legal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Regulasi: Kedua penelitian menganalisis regulasi dan dasar hukum yang berlaku untuk mengatur peredaran dan pemasaran produk tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Dampak Produk terhadap Konsumen: Keduanya menyoroti dampak negatif dari konsumsi produk-produk tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Kedua penelitian mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan produk yang mereka jual aman untuk dikonsumsi dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Perbedaan Jenis Produk: Penelitian Anda berfokus pada minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana berfokus pada minuman beralkohol tradisional Bali Konteks Geografis: Penelitian Anda dilakukan di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, sementara penelitian oleh Irsadinata dan Sukihana dilakukan di Bali. Kelompok Sasaran: Penelitian Anda khususnya menyoroti anak-anak sebagai konsumen, yang rentan terhadap dampak negatif dari minuman berenergi berbahaya. Penelitian Irsadinata dan Sukihana tidak menyebutkan kelompok konsumen tertentu, tetapi lebih umum pada konsumen minuman beralkohol tradisional. Izin Edar: Fokus penelitian Irsadinata dan Sukihana adalah pada produk yang dikomersialkan tanpa izin edar, sementara penelitian Anda mungkin juga mencakup produk yang memiliki izin edar tetapi mengandung zat berbahaya yang dipasarkan kepada anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesimpulan Meskipun ada perbedaan dalam jenis produk dan lokasi penelitian, kedua penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan perlindungan konsumen melalui analisis regulasi dan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian Anda dapat mengambil inspirasi dari pendekatan yang digunakan oleh Irsadinata dan Sukihana dalam menganalisis regulasi dan dampak produk terhadap konsumen untuk menyusun strategi perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang terpapar minuman berenergi berbahaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis mengidentifikasi hukum dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa itu bertujuan untuk mengidentifikasi penyebaran gejala lain dalam masyarakat dengan menggambarkan secara akurat karakteristik dan kondisi seseorang dalam kelompok tertentu.⁴²

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan efektivitas hukum digunakan. Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektifitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa hukum mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh hukum, dan bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan hukum⁴³

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berperilaku sesuai dengan standar hukum sebagaimana mereka harus berperilaku, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi.⁴⁴

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu tanggungjawab pelaku usaha, sedangkan objek penelitian yaitu anak-anak yang membeli minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya tersebut.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 25.

⁴³ Kelsen, Hans. (1945). "General Theory of Law and State". Cambridge: Harvard University Press

⁴⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009, hlm, 12.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BBPOM Kota Pekanbaru sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tempat penelitian dipilih oleh penulis karena adanya masalah mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, mengingat BBPOM Kota Pekanbaru adalah institusi atau badan yang memiliki wewenang dalam mengawasi peredaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru. Delima adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan Delima memiliki luas wilayah 5,4 km² yang terletak 12 m di atas permukaan laut dengan topografi wilayah berupa dataran. Kantor Lurah terletak di Jalan Swadaya, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28291. Kelurahan Delima memiliki topografi wilayah berupa dataran. Secara administratif, Kelurahan Delima dibagi ke dalam 8 RW dan 48 RT.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Dalam penelitian, populasi berfungsi sebagai sumber informasi. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, waktu atau

tempat yang memiliki karakteristik yang sama⁴⁵. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 Informan.

- a) Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BBPOM Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pelaku usaha yang memasarkan minuman berenergi di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, dan Konsumen yang meminum minuman berenergi di Kelurahan Delima.
- b) Objek penelitian ini adalah Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak

2. Sampel

Focal sampling digunakan untuk mengambil sampel dengan memilih karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel III.1
Populasi Dan Responden

No	Nama / Jabatan Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala BBPOM Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Pelaku usaha yang memasarkan minuman berenergi di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.	50 orang	15 orang	30%
4	Konsumen yang meminum minuman berenergi di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.	120 orang	36 orang	30%
Jumlah		220 orang	53 orang	100%

Sumber: Olahan data penelitian, 2023

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 118.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁴⁶ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data primer secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara dan observasi.⁴⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴⁸ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, laporan penelitian, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

⁴⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

⁴⁷ S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : CV. Alfabeta, 2016, h. 134.

⁴⁸ *Ibid.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan peneliti adalah untuk mendapatkan data penelitian yang sah. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti harus menerapkan metode pengumpulan data yang sesuai. Peneliti menggunakan metode ini:

1. Observasi

Penulis akan melakukan peninjauan dan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian penelitian⁴⁹. Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak Di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

2. Wawancara

Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵⁰ Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, di mana peneliti berbicara dengan narasumber secara langsung dan mengumpulkan informasi melalui pertanyaan. Di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, peneliti mewawancarai produsen dan pelanggan minuman energi serta kepala BBPOM Kota Pekanbaru.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 26-27.

⁵⁰ *Ibid*, h. 82

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya⁵¹ Dengan kata lain, untuk menambah informasi dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal, dan internet.

4. Dokumentasi

Ada sejumlah data yang dikumpulkan selama ekspedisi ke lapangan serta data sebelumnya yang dikumpulkan tentang masalah penelitian

5. Angket

Menurut Sugiyono, angket merupakan metode pengumpulan data yang meminta responden untuk menjawab seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis⁵². Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (JakartaPT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.82.

⁵² S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : CV. Alfabeta, 2016, h. 142.

data nominal, ordinal, interval, dan ratio, adalah bentuk pertanyaan tertutup⁵³.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, data dipelajari berdasarkan apa yang dikatakan responden secara lisan dan tertulis dan kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal khusus dan umum.⁵⁴

Data Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan⁵⁵

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁵⁶

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat

⁵³ *Ibid*, h. 143.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982, h. 252.

⁵⁵ Muhaimin, *op. cit.*, h. 67.

⁵⁶ *Ibid*, h. 71.

para ahli yang berkenaan dengan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemasaran Minuman Berenergi Yang Mengandung Zat Berbahaya Kepada Anak-Anak Di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru meliputi beberapa aspek penting, yaitu:
 - 1) Kepatuhan hukum: Pelaku usaha harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang terkait keamanan produk dan perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan anak-anak.
 - 2) Pelabelan yang jelas: Mencantumkan informasi lengkap tentang kandungan zat berbahaya dan efek sampingnya pada kemasan produk.
 - 3) Pembatasan pemasaran: Menghindari iklan atau promosi yang ditargetkan pada anak-anak atau remaja.
 - 4) Edukasi konsumen: Memberikan informasi yang akurat tentang risiko konsumsi produk tersebut bagi anak-anak.
 - 5) Kontrol distribusi: Memastikan produk tidak dijual di tempat-tempat yang mudah diakses oleh anak-anak.

- 6) Penarikan produk: Jika ditemukan bahaya yang signifikan, pelaku usaha harus segera menarik produk dari peredaran.
 - 7) Kompensasi: Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi produk tersebut.
 - 8) Transparansi: Bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang dan masyarakat terkait keamanan produk.
 - 9) Pengembangan produk yang lebih aman: Berupaya untuk menemukan alternatif yang lebih aman untuk menggantikan zat berbahaya dalam produk.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pemasaran minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru ada beberapa, yaitu:
- 1) Pengaduan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):
Konsumen dapat melaporkan produk tersebut ke BPOM sebagai lembaga yang berwenang mengawasi peredaran makanan dan minuman.
 - 2) Gugatan perdata: Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen atau penjual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Pengaduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): YLKI dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya dan menindaklanjuti kasus tersebut.
- 4) Pelaporan ke kepolisian: Jika terdapat unsur pidana, konsumen dapat melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.
- 5) Mediasi: Konsumen dapat memilih jalur mediasi dengan produsen atau penjual untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa.
- 6) Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): BPSK dapat membantu menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
- 7) Class action: Jika banyak konsumen yang dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan kelompok (class action) untuk efisiensi proses hukum

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menyarankan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk BBPOM Kota Pekanbaru, harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara melakukan sidak setidaknya sebulan sekali ke pelaku usaha yang terbukti menjual minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak agar memutus rantai distribusi minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya tersebut.
2. Memberikan sanksi yang tegas, tidak hanya penyitaan dan pemusnahan, yang kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha.



3. Untuk konsumen seharusnya mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya apabila mendapati minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak, dan bagi pelaku usaha agar lebih selektif dalam menjual minuman berenergi yang mengandung zat berbahaya kepada anak-anak serta mengedepankan prinsip-prinsip bahwa hak-hak konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin, Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, A., 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*, Jakarta : CV. Bina Rupa Aksara.
- Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Akseptabilitasnya*, Jakarta : PT. Erlangga.
- Desriza, Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktek Medik*, Bandung : PT. Keni Media.
- Fransisca, Kristiana, 2011, *Waspadalah 24 Penyebab Ginjal Rusak*, Jakarta : Cerdas Sehat.
- Gani, Evy Santri, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hariandja, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.
- Hendrik, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC.
- Indar, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Is, Muhammad Sadi, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta : CV. Kencana.
- Isharyanto, 2018, *Hukum Pelayanan Kesehatan Dan Ketersediaan Farmasi Perspektif Kebijakan dan Perbandingan Hukum*, Bogor : Halaman Moeka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Miru, Ahmad, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Miru, Ahmad Dan Sutaman Yudo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Mukti, F. Dan Yuliato A., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Nasution, AZ., 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya.
- Nopriansyah, Waldi, 2019, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Notoatmodjo, S., 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : CV. Kencana.
- Perwira, Indra, 2009, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Bandung : PSKN FH UNPAD.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Riyadi, Slamet, 2016, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Siswati, Sri, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, 2018, *Tanggung Jawab Pemerintah Dan Obat Murah*, Bandung : PT. Keni Media.
- Sugiarto, Aditya, 2010, *Hukum Bisnis*, Bandung : Visi Media,.
- Sugiyono, S., 2016, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Supriadi, Budi F., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Bandung : Penerbit UNIKOM.



- Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Triwulan, Titik, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Wediono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : CV. Ombak.
- Wulandari, Andy Sri Rezky, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Mitra Wacana Media.
- Yusuf, Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : CV. Citra Aditya Bakti.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



C. JURNAL DAN ARTIKEL

- Aryadi, Fitra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang,
- Hariana, Tioma Roniuli, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan Di Kabupaten Jember, *Jurnal Rechtsens, Volume 2, Nomor 2*.
- Kusuma, N., 2010, Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Universitas Hasanuddin*.
- Muthiah, Aulia, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Persepektif Hukum Perlindungan Konsumen,
- Nuryasinta, Cut Mayang Widya, 2019, Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21, Nomor 1, Universitas Diponegoro*.
- David Eko Prabowo, Bruce Anzward dan Galuh Praharafi Rizqia, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 Volume 2 Nomor 1 Maret 2020*.
- Rafik, Abdul, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, *Skripsi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Raharni, 2018, Kemandirian Dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, Dan Produksi Obat, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI*.
- Setiawan, Diyan, 2020, Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya, *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 4 No. 2*.
- Sholehah, Balqis Mar'atus, 2020, Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan BPJS Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, *Hermeneutika Volume 4, Nomor 1, Februari 2020 p-ISSN 2337-6368 | e-ISSN 2615-4439*.

- Singh, Kiran Kaur A/P Harbhajan, 2010, Pengaruh Penggunaan Minuman Berenergi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Waro, Mohamad Khoiril, 2017, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Oleh Dinas Kesehatan Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Maqasid Syariah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*.
- World Health Organization, 2013, Oral Health Surveys: Basic Methods 5th Edition. *Geneva*.
- Wowor, Hetmi, Daud M. Liando, Joyce Rares, 2016, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Edisi XX Volume 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado*.

D. INTERNET

www.alodokter.com

Lampiran : Dokumentasi



Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru



Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu produk Minuman Energi yang sudah memberikan himbauan larangan konsumsi bagi anak-anak.



Pelaksanaan Sidak ke salah satu kapal yang disinyalir membawa Minuman Energi yang tidak memiliki izin edar oleh Disperindag Kota Pekanbaru dan BBPOM Kota Pekanbaru dibantu oleh KSOP Kelas III Kota Pekanbaru beserta pihak Kepolisian Polda Riau di Pelabuhan Rakyat Sei Duku Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan Sidak yang dilakukan Disperindag Kota Pekanbaru dan BBPOM Kota Pekanbaru dibantu oleh KSOP Kelas III Kota Pekanbaru beserta pihak Kepolisian Polda Riau di Gudang sekitar Pelabuhan Rakyat Sei Duku Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.